



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KEBANGSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 086/KEP/REK/UKRI/VII/2025

T E N T A N G
PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR
"UKRI Innovation and Start Up Hub"

UNIVERSITAS KEBANGSAAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian, penghapusan kemiskinan dan dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Kebangsaan Republik Indonesia tentang Pembentukan Lembaga Inkubator *UKRI Innovation and Start Up Hub*
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
3. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
4. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);
5. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
7. Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
8. Statuta Universitas Kebangsaan Republik Indonesia Tahun 2021;
9. Pedoman Kepegawaian Universitas Kebangsaan Republik Indonesia;
10. Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Kebangsaan Republik Indonesia Nomor 001/SK/YPKRI/I/2024 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kebangsaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Pembentukan **Lembaga Inkubator** UKRI "*Innovation and Start Up Hub*"
- KEDUA : Pembentukan Lembaga Inkubator UKRI "*Innovation and Start Up Hub*"
Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:
- a. Penyelenggara Inkubasi;
 - b. Menciptakan usaha baru;
 - c. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan
 - d. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif ang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
 - e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
 - f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- KETIGA : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Perguruan Tinggi, Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 11 Juli 2025

Universitas Kebangsaan Republik Indonesia

Rektor,


Prof. Dr. Ir. H. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H.
NIK/NIDK. 12001001/8954430021



YAYASAN PENDIDIKAN KEBANGSAAN REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS KEBANGSAAN REPUBLIK INDONESIA

Program Studi : Arsitektur - Tek. Lingkungan - Tek. Informatika - Sistem Informasi - Tek. Elektro - Tek. Mesin - Tek. Industri - Ilmu Komunikasi - Sastra Inggris - Manajemen

Jl. Terusan Halimun No. 37 Bandung - 40263 Telp. (022) 7301987 / Fax. (022) 7303088
www.universitaskebangsaan.ac.id email : universitaskebangsaan@universitaskebangsaan.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS KEBANGSAAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 085/KEP/REK/UKRI/VII/2025
Tentang
STRUKTUR ORGANISASI INKUBATOR BISNIS
UNIVERSITAS KEBANGSAAN REPUBLIK INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS KEBANGSAAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka pembentukan Struktur Organisasi Inkubator Bisnis perlu menetapkan Pengurus Organisasi Inkubator Bisnis Universitas Kebangsaan Republik Indonesia;
 - Bahwa dipandang perlu dengan segera menugaskan Pengurus Organisasi Inkubator Bisnis UKRI;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a, dan b maka perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor
- Mengingat** :
- Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1 tentang asas Perekonomian;
 - Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
 - Statuta Universitas Kebangsaan Republik Indonesia Tahun 2021
 - Pedoman Kepegawaian Universitas Kebangsaan Republik Indonesia
 - Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Kebangsaan Republik Indonesia Nomor 001/SK/YPKRI//2024 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kebangsaan Republik Indonesia

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Pengurus Organisasi Inkubator Bisnis Universitas Kebangsaan Republik Indonesia.
- Kedua** : Memutuskan Pengurus yang tercantum pada lampiran surat keputusan ini untuk ditugaskan menjadi Pengurus Organisasi Inkubator Bisnis UKRI
- Ketiga** : Kepadaanya diberikan hak dan wewenang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Universitas Kebangsaan Republik Indonesia.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 15 Juli 2025
Rektor,


Prof. Dr. Ir. H. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H.
NIK/NIDK. 12001001/8954430021

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- Yayasan Pendidikan Kebangsaan Republik Indonesia
- Arsip



YAYASAN PENDIDIKAN KEBANGSAAN REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS KEBANGSAAN REPUBLIK INDONESIA

Program Studi : Arsitektur - Tek. Lingkungan - Tek. Informatika - Sistem Informasi - Tek. Elektro - Tek. Mesin - Tek. Industri - Ilmu Komunikasi - Sastra Inggris - Manajemen

Jl. Terusan Halimun No. 37 Bandung - 40263 Telp. (022) 7301987 / Fax. (022) 7303088
www.universitaskebangsaan.ac.id email : universitaskebangsaan@universitaskebangsaan.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS KEBANGSAAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 085/KEP/REK/UKRI/VII/2025
Tentang
STRUKTUR ORGANISASI INKUBATOR BISNIS
UNIVERSITAS KEBANGSAAN REPUBLIK INDONESIA

SUSUNAN PENGURUS ORGANISASI INKUBATOR BISNIS UKRI

Ketua Inkubator :

1. Dr. Hj. R. Dewi Pertiwi, S.E., M.M., CMA.

Direktur I :

1. Riztrya Novedliani, S.E., M.M.

Direktur II :

1. Suryaman, S.T., M.M.

Pengurus :

Manajer Inkubasi	: Wanda Laksniyunita, S.E., M.M.
Manajer Riset dan Inovasi	: Muhammad Irham Taufik, S.T., M.T.
Manajer Ekonomi Kreatif	: Salsa Dwi Putri
Manajer Kemitraan dan Kerjasama	: Merry Fithriani, S.E., M.M.
Manajer Pendanaan	: Mila Amelia Octaviani
Manajer Digitalisasi	: Athariq Marsha Nugraha, S.M.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 16 Juli 2025
Rektor,

Prof. Dr. Ir. H. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H.
NIK/NIDK. 12001001/8954430021

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Yayasan Pendidikan Kebangsaan Republik Indonesia
2. Arsip